



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai ...

Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negeran
Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20075 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;

20. Peraturan ...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ...

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran ...

Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. Semula	Rp. 2.912.685.205.861
2. Bertambah	<u>Rp. 584.696.195.750</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	
	Rp. 3.497.381.401.611
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp. 3.194.685.205.861
2. Bertambah	<u>Rp. 716.696.195.750</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	
	<u>Rp. 3.911.381.401.611</u>
Surplus/(Defisit)	
	Rp. (414.000.000.000)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp. 287.000.000.000
b) Bertambah	<u>Rp. 142.000.000.000</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	
	Rp. 429.000.000.000
2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp. 5.000.000.000
b) Bertambah	<u>Rp. 10.000.000.000</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	
	Rp. 15.000.000.000
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	
	Rp. 414.000.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	
	Rp. 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 74.301.872.560
2. Bertambah ...	

2. Bertambah	<u>Rp. 18.724.715.561,23</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 93.026.588.121,23

b. Dana perimbangan

1. Semula	Rp.2.304.041.948.301
2. Bertambah	<u>Rp.385.331.757.788,77</u>
Jumlah Dana perimbangan setelah Perubahan	Rp 2.689.373.706.089,77

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp. 534.341.385.000
2. Bertambah	<u>Rp. 180.639.722.400</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 714.981.107.400

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 25.120.000.000
2. Bertambah	<u>Rp. 18.245.000.000</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 43.365.000.000

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 10.289.200.000
2. Berkurang	<u>Rp (4.364.200.000)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 5.925.000.000

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 4.400.000.000
2. Bertambah	<u>Rp. 3.566.155.922,23</u>

Jumlah ...

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah Perubahan

Rp.7.966.155.922,23

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula Rp.34.492.672.560

2. Bertambah Rp. 1.277.759.639

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah setelah Perubahan

Rp. 35.770.432.199

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula Rp. 1.938.292.311.301

2. Bertambah Rp. 385.331.757.788,77

Jumlah Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak setelah Perubahan

Rp.2.323.624.069.089,77

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp. 341.077.077.000

2. Bertambah Rp. _____ 0

Jumlah Dana alokasi umum setelah
Perubahan

Rp. 341.077.077.000

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp. 24.672.560.000

2. Bertambah Rp. _____ 0

Jumlah Dana alokasi Khusus setelah
Perubahan

Rp. 24.672.560.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan:

a. Dana ...

a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula Rp. 374.567.011.000

2. Bertambah Rp. 146.233.902.400

Jumlah Dana bagi hasil pajak dari Provinsi setelah Perubahan

Rp. 520.800.913.400

b. Dana Penyesuaian

1. Semula Rp. 63.119.330.000

2. Bertambah Rp. 2.897.500.000

Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan

Rp. 66.016.830.000

c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula Rp. 70.053.400.000

2. Bertambah Rp. 17.391.400.000

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi setelah Perubahan

Rp. 87.444.800.000

d. Pendapatan Lainnya

1. semula Rp.26.601.644.000

2. bertambah Rp.14.116.920.000

Jumlah Pendapatan Lainnya

Rp. 40.718.564.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp. 1.066.517.913.534

Bertambah ...

2. Bertambah	<u>Rp. 113.993.334.217</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	
	Rp. <u>1.180.511.247.751</u>

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp. 2.128.167.292.327
2. Bertambah	<u>Rp. 602.702.861.533</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	
	Rp. 2.730.870.153.860

(2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 783.307.269.233
2. Bertambah	<u>Rp. 18.582.952.217</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	
	Rp. 801.890.221.450

b. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp. 16.250.000.000
2. Bertambah	<u>Rp. 3.000.000.000</u>
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	
	Rp. 19.250.000.000

c. Belanja hibah

1. Semula	Rp. 70.800.000.000
2. Bertambah	<u>Rp. 73.216.462.000</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	
	Rp. 144.016.462.000

Belanja bantuan sosial

1. Semula	Rp. 10.845.000.000
2. Berkurang	<u>Rp. 0</u>
Jumlah bantuan sosial setelah Perubahan	
	Rp. <u>10.845.000.000</u>

d. Belanja ...

d. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa

1. Semula Rp. 182.315.644.301

2. Bertambah Rp. 19.193.920.000

Jumlah bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Perubahan

Rp. 201.509.564.301

e. Belanja tidak terduga

1. Semula Rp. 3.000.000.000

2. Bertambah Rp. 0

Jumlah tidak terduga setelah Perubahan

Rp.3.000.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 257.511.966.127

2. Bertambah Rp. 3.950.993.869

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 261.462.959.996

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp.753.551.700.145

2. Bertambah Rp.214.396.443.532

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

Rp. 967.948.143.677

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 1.117.103.626.055

2. Bertambah Rp. 384.355.424.132

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp.1.501.459.050.187

Pasal 4 ...

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 287.000.000.000
2. Bertambah	<u>Rp. 142.000.000.000</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 429.000.000.000

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 5.000.000.000
2. Bertambah	<u>Rp. 10.000.000.000</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 15.000.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp. 287.000.000.000
2. Bertambah	<u>Rp. 142.000.000.000</u>

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya

setelah Perubahan

Rp. 429.000.000.000

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1. Semula	Rp. 5.000.000.000
2. Bertambah	<u>Rp. 10.000.000.000</u>

Jumlah Penyertaan Modal daerah

Rp. 15.000.000.000

Pasal 5 ...

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6 ...

Pasal 6


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Bupati Kutai Timur menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 Oktober 2015
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN